

PROFESIONAL | TEPERCAYA | TERBUKA

Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH Tahun 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH Jl. RS. Fatmawati, Gedung F, Lantai 2, Komplek Kemendikbud, Cipete, Jakarta Selatan. 12001 Telp. & Fax (021) 759 14887 Bansm.or.id | akreditasi_sm@yahoo.com

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2017

Tim Penyusun: Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. (Ketua) Syamsir Alam, M.A. (Sekretaris) Anggota:

Anggota:
Dr. Usman Radiana, M.Pd.
Soeharto, Ed.D.
Dr. Tita Lestari, M.Pd., M.Si.
Ja'far Amirudin, ST., MT.
Dra. Hj. Ainun Salim, M.Ed.
Prof. Dr. Salfen Hasri, M.Pd.
Dr. H. Amat Nyoto, M.Pd.
Drs. Muhammad Nur, M.Pd.
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.
Hj. Yenita, S.Pd., M.Si.
Dr. Jafriansen Damanik, M.Pd.

Tim Ahli: Fatkhuri, M.A., M.PP. Dinan Hasbudin AR, S.Ag. Fajarudin Irfan, S.Pd.I.

Copyright © BAN-S/M, 2017 Hak cipta dilindungi undang-undang All right reserved

Cetakan I: Februari 2017

Diterbitkan oleh
BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
Kompleks Kemendikbud, Gedung F, Lantai 2
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12001
Telepon & Fax (021) 75914887
Website: http://bansm.or.id
Email: timteknis.bansm@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2012, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan *tagline* baru: akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. *Tagline* baru tersebut dimaksudkan untuk memperkuat dan mengaktualisasikan moto BAN-S/M: profesional, tepercaya, dan terbuka. Setelah mulai mendapatkan pengakuan masyarakat, BAN-S/M senantiasa berusaha menjadikan dirinya sebagai institusi penjaminan mutu pendidikan.

Akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu memiliki empat pilar. Pertama. perangkat yang bermutu. BAN-S/M berusaha menyempurnakan Perangkat Akreditasi sebagai alat penilaian mutu pendidikan yang valid dan *realiable* dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan-peraturan yang terkait. Perangkat yang bermutu terdiri atas Instrumen, Petunjuk Teknis, Data dan Informasi Pendukung serta Teknik Penskoran. Perangkat Akreditasi disusun dengan bahasa yang mudah dan sederhana sehingga tidak menimbulkan salah pengertian dan perbedaan pendapat antara sekolah/madrasah dengan asesor. disusun dengan lebih sederhana sehinaga sekolah/madrasah dalam mempersiapkan akreditasi dan pada saat visitasi. Perangkat Akreditasi dapat diakses melalui website BAN-S/M atau BAP-S/M, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, dan media lainnya sehingga dapat dipelajari.

Pilar kedua adalah asesor yang bermutu. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan keterbukaan, BAN-S/M mensyaratkan usia asesor 35-60 tahun, pendidikan sekurang-kurangnya S1, memiliki pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan yang relevan, dan mahir komputer. Bagi asesor dari profesi guru harus berasal dari sekolah/madrasah yang terakreditasi. Asesor juga harus memiliki kecakapan sosial dan berkepribadian luhur. Asesor yang tidak mematuhi kode etik dapat diberhentikan. Rekrutmen asesor dilaksanakan secara terbuka melalui pengumuman di media massa atau pemberitahuan ke lembaga terkait. Setiap orang yang melamar sebagai asesor harus mengikuti tes tulis, wawancara, penilaian portofolio, dan pelatihan calon asesor. Asesor bukanlah mereka yang ditunjuk tetapi kalangan profesional yang diseleksi dengan ketat. Asesor adalah salah satu pelaku utama Akreditasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga kepribadian mereka menentukan citra BAN-S/M dan hal-hal lain yang terkait dengan Akreditasi.

Pilar ketiga adalah manajemen yang bermutu. BAN-S/M berusaha memperbaiki sistem manajemen baik yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan. monitoring dan evaluasi. Proses penetapan kuota dan sekolah/madrasah diperbaiki sehingga lebih cepat, adil dan objektif. Usaha penyempurnaan manajemen dapat dilihat dari perubahan prosedur operasional standar (POS). Melalui POS pihakpihak yang terkait dengan Akreditasi khususnya Badan Akreditasi Provinsi

Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) dan kepala sekolah/madrasah dapat melaksanakan kegiatan dengan benar. Termasuk ke dalam pilar ketiga adalah pertanggungjawaban keuangan yang benar, kinerja dan komunikasi yang semakin baik.

Pilar keempat adalah hasil-hasil yang bermutu. BAN-S/M mulai mengembangkan sistem *database* yang memuat hasil dan peringkat Akreditasi. Hasil-hasil Akreditasi terintegrasi dengan data pokok pendidikan, dan memuat data tentang keadaan sekolah/madrasah sehingga menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. BAN-S/M mencatat beberapa Daerah mulai menjadikan hasil Akreditasi sebagai bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. BAN-S/M senantiasa memberikan data-data yang *available* (lengkap dan mutakhir), *accessable* (mudah diakses), dan *beneficial* (bermanfaat). Berbagai pihak dapat mengolah dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk kepentingan studi, pemetaan mutu pendidikan, dan perencanaan pembangunan.

POS yang ada di tangan pembaca berisi langkah-langkah dan mekanisme Akreditasi sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas baik proses maupun hasil. Selamat membaca. Saran, kritik, dan masukan dari pembaca sangat diperlukan dan bermanfaat untuk peningkatan kualitas dan pelayanan Akreditasi.

Jakarta, Januari 2017

Ketua BAN-S/M

Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

Komplek Kemendikbud, Gedung F Lantai 2 Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, Telepon /Fax. (021) 75914887

Website: http://bansm.or.id

Email: akreditasi_sm@yahoo.com

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH NOMOR: 037/BAN-SM/LL/II/2017

TENTANG PENGGUNAAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN AKEDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam pelaksanaan akreditasi diperlukan panduan dan prosedur yang menjamin pelaksanaan akreditasi yang terarah, terbuka, dan terukur untuk menjamin kualitas proses dan hasil-hasil akreditasi.
- b. bahwa dalam rangka memastikan proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu diperlukan adanya Prosedur Operasional Standar (POS) sebagai panduan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
- 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Periode Tahun 2012-2017 Nonformal sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Sekolah/madrasah. dan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012-2017.

Berdasarkan

: Pembahasan dan Keputusan Rapat Pleno BAN-S/M tanggal 4 Februari 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH TENTANG PENGGUNAAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PELAKSANAAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH TAHUN 2017.

PERTAMA

Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor: 041.a/BAN-SM/LL/II/2017 tentang Penggunaan Prosedur Operasional Standar (POS) Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2016.

KEDUA

POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dipergunakan sebagai pedoman dan panduan resmi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi untuk menjamin proses dan hasil-hasil akreditasi yang bermutu dan bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan.

KETIGA

POS Pelaksaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dilaksanakan sebagai suatu keterbukaan dan keselarasan antara program akreditasi dengan kebijakan dan anggaran.

vi

KEEMPAT

: POS Akreditasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai diadakan perubahan atau dicabut kembali dengan keputusan lainnya.

Abdul Mu'ti, M.Ed.

REDITAS

Ketua,

Ditetapkan di Jakarta, 04 Februari 2017 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Daftar Isi

KATA PENGANT	Α	Rii	ii
KEPUTUSAN PE	N	GGUNAAN POS PELAKSANAAN AKREDITASI	V
Langkah Ke-1	:	PENETAPAN SASARAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH:	1
Langkah Ke-2	:	SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN PERANGKAT AKREDITASI	5
Langkah Ke-3	:	PENGISIAN DAN PENGIRIMAN INSTRUMEN AKREDITASI 1:	1
Langkah Ke-4	:	PENETAPAN KELAYAKAN SEKOLAH/MADRASAH DAN PENUGASAN ASESOR	5
Langkah Ke-5	:	VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH 23	3
Langkah Ke-6	:	VALIDASI PROSES DAN HASIL VISITASI 29	9
Langkah Ke-2	:	VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI	4
Langkah Ke-8	:	PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI 38	8
Langkah Ke-9	:	PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI 47	7
Langkah Ke-10	:	SOSIALISASI HASIL AKREDITASI 49	9

Langkah Ke-1

PENETAPAN SASARAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

A. RASIONAL

Setelah BAN-S/M menetapkan jumlah sasaran dan daftar satuan pendidikan yang akan diakreditasi di setiap provinsi, BAP-S/M perlu melakukan validasi terhadap data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan. Validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi.

Meskipun data sekolah/madrasah yang dipakai oleh BAN-S/M berasal dari BAP-S/M, namun tetap diperlukan validasi data agar sesuai dengan kondisi terakhir sekolah/madrasah yang akan diakreditasi pada tahun berjalan.

Penetapan sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketuntasan, keseimbangan, kesiapan, dan pembinaan sekolah/madrasah. Penuntasan perlu diutamakan agar semua sekolah/madrasah memiliki status terakreditasi. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah proporsi sekolah/madrasah, negeri/swasta, antarwilayah, kabupaten/kota, jenjang dan program, berdasarkan sekolah/madrasah yang belum diakreditasi dan yang harus diakreditasi ulang. Kesiapan yang dimaksudkan adalah potensi yang dimiliki sekolah/madrasah untuk dapat diakreditasi. Sedangkan pembinaan yang dimaksud adalah kesempatan yang diberikan kepada sekolah/madrasah untuk diusulkan mengikuti akreditasi, terutama bagi sekolah/madrasah yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam hal kuota akreditasi tidak dapat dipenuhi oleh dana APBN, Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota dapat mengajukan penambahan kuota yang penetapannya dilakukan oleh BAP-S/M. Penambahan kuota oleh BAP-S/M dengan anggaran APBD/APBN Kemenag harus dikonsultasikan kepada BAN-S/M

B. TUJUAN

Menetapkan sekolah/madrasah sasaran pada tahun berjalan sesuai kuota yang ditetapkan oleh BAN-S/M, Kemenag, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAP-S/M, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, dan Disdik Kabupaten/Kota untuk menetapkan sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAP-S/M bersama Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, dan Disdik Kabupaten/Kota.

1. BAP-S/M

Menyelenggarakan rapat bersama Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, dan Disdik Kabupaten/Kota.

- Memvalidasi sekolah/madrasah sasaran yang memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk diakreditasi
- Menetapkan sekolah/madrasah sasaran berdasarkan hasil validasi.

2. Disdik Provinsi

- Mengikuti rapat penetapan sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.
- Mengusulkan sekolah pengganti apabila terdapat SMA, SMK, dan SLB yang tidak memenuhi persyaratan dan kesiapan untuk diakreditasi.

3. Kanwil Kemenag

a. Mengikuti rapat penetapan sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.

b. Mengusulkan madrasah pengganti apabila terdapat madrasah yang tidak memenuhi persyaratan dan kesiapan untuk diakreditasi.

4. Disdik Kabupaten/Kota

- a. Mengikuti rapat penetapan sasaran sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.
- Mengusulkan sekolah pengganti apabila terdapat SD dan SMP yang tidak memenuhi persyaratan dan kesiapan untuk diakreditasi.

E. LANGKAH KEGIATAN

- 1. Ketua BAP-S/M mengundang anggota BAP-S/M, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, dan Disdik Kabupaten/Kota untuk mengikuti rapat penetapan sekolah/madrasah sasaran.
- Menyelenggarakan rapat dengan agenda: validasi, verifikasi, dan penetapan sekolah/madrasah sasaran. Jika terdapat perubahan, BAP-S/M mengusulkan perubahan tersebut kepada BAN-S/M.
- 3. Ketua BAP-S/M menyampaikan hasil rapat kepada BAN-S/M dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari di kantor BAP-S/M atau tempat lain yang ditetapkan BAP-S/M.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Kuota akreditasi sekolah/madrasah dari APBN dan APBD.
- Data sekolah/madrasah yang terakreditasi dan belum terakreditasi.

H. HASIL

- 1. Penetapan sekolah/madrasah sasaran pada tahun berjalan.
- 2. Usulan perubahan sekolah/madrasah sasaran, jika terdapat perubahan atas SK kuota dan sasaran akreditasi dari BAN-S/M.

Langkah Ke-2

SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN PERANGKAT AKREDITASI

A. RASIONAL

Surat Keputusan BAN-S/M tentang kuota dan sasaran akreditasi perlu segera disampaikan kepada sekolah/madrasah dan pihak-pihak terkait.

Sekolah/madrasah mengikuti sosialisasi dan melengkapi dokumen persyaratan.

B. TUJUAN

Menyampaikan surat keputusan BAN-S/M tentang kuota sekolah/madrasah sasaran, menyampaikan perangkat, dan mensosialisasikan pelaksanaan akreditasi pada tahun berjalan.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M, BAP-S/M, Disdik Provinsi, Disdik Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kabupaten/Kota, UPA-S/M, dan sekolah/madrasah dalam rangka penyampaian perangkat dan sosialisasi pelaksanaan akreditasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAN-S/M, BAP-S/M, Disdik Provinsi, Disdik Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kabupaten/Kota, UPA-S/M, dan sekolah/madrasah.

1. BAN-S/M

a. Menyampaikan surat keputusan sekolah/madrasah sasaran kepada BAP-S/M.

- b. Menginformasikan jadwal pelaksanaan akreditasi kepada BAP-S/M dan melalui *website*.
- c. Menyediakan perangkat akreditasi dalam bentuk *softcopy* dan *website*.

2. BAP S/M

- a. Menyampaikan surat keputusan sekolah/madrasah sasaran kepada sekolah/madrasah terkait, Disdik Provinsi, Disdik Kabupaten/Kota, Kanwil Kemenag, Kankemenag Kabupaten/Kota, dan UPA-S/M.
- b. Menyosialisasikan pelaksanaan akreditasi.
- c. Menyampaikan perangkat akreditasi dalam bentuk softcopy.

3. Disdik Provinsi dan Disdik Kabupaten/Kota

Berkoordinasi dengan pengawas sekolah/madrasah sasaran terkait pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.

4. Kanwil Kemenag/Kankemenag Kabupaten/Kota

Berkoordinasi dengan pengawas sekolah/madrasah sasaran terkait pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.

5. UPA-S/M

Berkoordinasi dengan BAP-S/M, Disdik Provinsi, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag Kabupaten/Kota, dan sekolah/madrasah sasaran.

6. Sekolah/madrasah

- a. Menghadiri sosialisasi pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh BAP-S/M.
- b. Mencetak perangkat akreditasi sesuai keperluan.
- c. Membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti pelaksanaan akreditasi.
- d. Mengirimkan surat pernyataan kesediaan mengikuti akreditasi yang dilampiri dengan dokumen persyaratan.
- e. Menyiapkan pelaksanaan akreditasi dengan sebaikbaiknya.

E. LANGKAH KEGIATAN

- 1. BAN-S/M menyampaikan surat keputusan tentang sekolah/madrasah sasaran kepada BAP-S/M.
- 2. BAN-S/M menyampaikan jadwal pelaksanaan akreditasi kepada BAP-S/M dan mengumumkan melalui *website* BAN-S/M.
- 3. BAP-S/M menyampaikan surat keputusan BAN-S/M kepada sekolah/madrasah terkait, Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, Kankemenag, dan UPA-S/M.
- 4. Disdik Provinsi, Kanwil Kemenag, Disdik Kabupaten/Kota, dan Kankemenag berkoordinasi dengan pengawas sekolah/madrasah dan sekolah/madrasah sasaran untuk mempersiapkan pelaksanaan akreditasi.
- 5. BAN-S/M mengunggah Perangkat Akreditasi ke *website* BAN-S/M.
- 6. BAP-S/M mengunduh Perangkat Akreditasi dari *website* BAN-S/M.
- 7. BAP-S/M menyampaikan Perangkat Akreditasi ke sekolah/madrasah dalam bentuk *softcopy*.
- 8. Sekolah/madrasah membuat surat pernyataan kesediaan mengikuti pelaksanaan akreditasi (Format 2.1).
- 9. Sekolah/madrasah mengirimkan surat pernyataan kesediaan mengikuti akreditasi yang dilampiri dengan dokumen persyaratan (Format 2.2).

F. WAKTU DAN TEMPAT

Pemberitahuan sekolah/madrasah sasaran disampaikan segera setelah diterbitkannya surat keputusan BAN-S/M tentang penetapan kuota sekolah/madrasah sasaran.

Sosialisasi dilaksanakan selama 1-2 hari di tempat yang ditentukan oleh BAP-S/M.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Surat keputusan BAN-S/M tentang kuota sekolah/madrasah sasaran.
- 2. Pedoman, Prosedur Operasional Standar (POS), dan jadwal pelaksanaan akreditasi tahun berjalan.
- 3. Formulir kesediaan sekolah/madrasah untuk diakreditasi (Format 2.1).
- 4. Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah.

H. HASIL

- 1. Sekolah/madrasah sasaran memperoleh surat keputusan BAN-S/M tentang kuota dan sasaran
- 2. Sosialisasi akreditasi sekolah/madrasah terlaksana.
- 3. Daftar sekolah/madrasah yang siap melaksanakan akreditasi
- 4. Sekolah/madrasah memperoleh Perangkat Akreditasi .

Format 2.1. Formulir kesediaan sekolah/madrasah mengikuti akreditasi.

KOP SURAT SEKOLAH/MADRASAH

SURAT PERNYATAAN Nomor :			
Yang bertanda tangan di bawa	nh ini,		
Nama Jabatan	:		
Nama sekolah/madrasah	:: :		
NPSN Alamat sekolah/madrasah	:: :		
Status Akreditasi Akreditasi Terakhir*	: Akreditasi Baru/Akreditasi Ulang : Tanggal, Bulan Tahun Peringkat, Nilai		
Menyatakan siap untuk mengi berlaku.	kuti akreditasi dan mematuhi ketentuan yang		
beriaku.	, 20		
	Kepala Sekolah/Madrasah,		
	Materai Rp 6.000,-		
* Diisi oleh sekolah/madrasah	yang pernah diakreditasi.		

Format 2.2. Bukti penyerahan persyaratan akreditasi:

KOP BAP-S/M

Alama				Tida
No	Komponen	Dokumen*	Ada	Ada
1	Izin operasional	Kopi surat izin operasional		
2	Siswa	Daftar siswa tiap kelas		
3	Pendidik dan tenaga kependidikan	Daftar guru dan tenaga kependidikan yang ditandatangani kepala sekolah/ madrasah		
4	Kurikulum	Pernyataan pemberlakuan kurikulum, ditandatangani oleh kepala sekolah		
5	Lulusan*	Daftar kelulusan 1 tahun terakhir yang ditandatangani kepala sekolah/ madrasah		
6	Sarana dan prasarana	Gambar lanskap tanah dan surat izin penggunaan lahan. Gambar/foto bangunan dan surat izin mendirikan bangunan, atau yang sejenis itu.		
7	Sertifikat Akreditasi	Foto kopi Sertifikat Akreditasi		
Khi Pener		varatkan telah meluluskan.		

Jabatan

Langkah Ke-3

PENGISIAN DAN PENGIRIMAN INSTRUMEN AKREDITASI

A. RASIONAL

Dalam rangka memperoleh data yang objektif tentang kondisi sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi, sekolah/madrasah perlu mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung.

Isian instrumen ini digunakan oleh BAP-S/M dalam menentukan kelayakan sekolah/madrasah untuk divisitasi.

B. TUJUAN

- 1. Sekolah/madrasah mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung.
- Sekolah/madrasah mengumpulkan bahan sebagai bukti fisik isian instrumen akreditasi yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan berupa dokumen tertulis, cetak, foto, dan material atau fisik.
- 3. Mengirimkan hasil isian Instrumen Akreditasi dalam bentuk Format 3.1. kepada BAP-S/M.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi tim akreditasi sekolah/madrasah dalam mengisi instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung.

D. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dan BAP-S/M.

1. Kepala Sekolah/Madrasah

- a. Membentuk tim akreditasi sekolah/madrasah.
- b. Mempelajari perangkat akreditasi secara keseluruhan.
- c. Melakukan pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung
- d. Mengirimkan hasil isian Instrumen Akreditasi kepada BAP-S/M.

2. BAP-S/M

- a. Menerima hasil isian Instrumen Akreditasi dalam bentuk Format 3.1.
- b. Memberitahukan kepada sekolah/madrasah bahwa hasil isian Instrumen Akreditasi sudah diterima.

E. LANGKAH KEGIATAN

- 1. Kepala sekolah/madrasah membentuk tim akreditasi yang terdiri atas kepala sekolah/madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah/ madrasah.
- 2. Kepala sekolah/madrasah melakukan sosialisasi kegiatan akreditasi kepada seluruh warga sekolah.
- Tim akreditasi mempelajari dan menelaah seluruh butir instrumen akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, serta petunjuk teknis pengisian instrumen.
- 4. Tim akreditasi mengelompokkan dan mengklasifikasikan data dan dokumen masing-masing standar.
- Tim akreditasi mengisi instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung, berdasarkan data dan dokumen sesuai dengan kondisi terkini sekolah/madrasah.
- 6. Tim akreditasi mengisi instrumen akreditasi sesuai dengan petunjuk teknis pengisian instrumen berdasarkan data dan informasi pendukung yang ada di langkah 5.

- 7. Tim akreditasi memindahkan hasil isian Instrumen Akreditasi dalam bentuk Format 3.1. sesuai dengan langkah 6.
- 8. Kepala sekolah/madrasah menandatangani surat pernyataan akreditasi, yang terdapat pada Perangkat Akreditasi.
- 9. Kepala sekolah/madrasah mengirimkan hasil isian Instrumen Akreditasi kepada BAP-S/M secara langsung atau melalui email, jasa pengiriman, dan UPA-S/M
- 10. BAP-S/M menerima hasil isian Instrumen Akreditasi.
- 11. BAP-S/M memberitahukan kepada sekolah/madrasah bahwa hasil isian Instrumen Akreditasi sudah diterima.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) minggu setelah sekolah/madrasah menerima perangkat akreditasi, bertempat di sekolah/madrasah.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- Perangkat akreditasi terdiri atas: (a) Instrumen Akreditasi, (b)
 Petunjuk Teknis; (c) Instrumen Pengumpulan Data dan Informasi
 Pendukung, (d) Teknik Penskoran dan Pemeringkatan Hasil
 Akreditasi.
- Data pendukung antara lain: (a) profil lengkap sekolah/madrasah; (b) laporan kegiatan sekolah/madrasah; (c) foto kegiatan sekolah/madrasah; dan (d) laporan keuangan sekolah/madrasah
- 3. Format isian Instrumen Akreditasi.

H. HASIL

- 1. Isian instrumen akreditasi.
- 2. Isian instrumen pengumpulan data dan informasi pendukung.
- 3. Format hasil isian Instrumen Akreditasi.
- 4. Surat pernyataan akreditasi yang ditandatangani kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah.

Format 3.1 Isian Instrumen Akreditasi

No. Butir*	JAWABAN**				
1	Α	В	С	D	Е
2	Α	В	С	D	Е
3	Α	В	С	D	Е
4	Α	В	С	D	Е
5	Α	В	С	D	Е
6	Α	В	С	D	Е
7	Α	В	С	D	Е
8	Α	В	С	D	Е
9	Α	В	С	D	Е
10	Α	В	С	D	Е
Dst.	Α	В	С	D	Е

^{*}Diisi sesuai jumlah butir masing-masing perangkat sesuai jenjang ** Diberi tanda (X) pada jawaban yang sesuai

Langkah Ke-4

PENETAPAN KELAYAKAN SEKOLAH/MADRASAH DAN PENUGASAN ASESOR

A. RASIONAL

Format isian instrumen akreditasi (Format 3.1) yang telah diterima BAP-S/M perlu dievaluasi untuk menentukan kelayakan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa sekolah/madrasah telah memenuhi persyaratan dan layak untuk divisitasi.

B. TUJUAN

- 1. Memvalidasi isian instrumen akreditasi (Format 3.1).
- 2. Memperoleh data sekolah/madrasah yang valid dan layak untuk divisitasi.
- 3. Menerbitkan surat tugas asesor untuk melakukan visitasi.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAP-S/M, UPA-S/M, dan Asesor untuk melakukan audit dokumen dan evaluasi isian instrumen akreditasi. BAP-S/M menetapkan kelayakan sekolah/madrasah untuk divisitasi dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAP-S/M, UPA-S/M, dan asesor.

1. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

a. Ketua BAP-S/M: (1) membentuk Tim Evaluasi dan Audit Dokumen yang terdiri dari Anggota BAP-S/M dan sejumlah asesor; (2) Memimpin kegiatan evaluasi isian instrumen dan audit dokumen; dan (3) Memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan secara tepat waktu dan tepat kualitas.

- b. Anggota BAP-S/M bersama UPA-S/M dan asesor melaksanakan kegiatan: (1) evaluasi isian instrumen; dan (2) audit dokumen, secara tepat waktu dan tepat kualitas.
- c. BAP-S/M menetapkan kelayakan sekolah/madrasah dan menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi.

2. Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah

Bersama anggota BAP-S/M dan asesor melaksanakan kegiatan: (a) evaluasi isian instrumen; dan (b) audit dokumen, secara tepat waktu dan tepat kualitas.

3. Asesor

Bersama anggota BAP-S/M dan UPA-S/M melaksanakan kegiatan: (a) evaluasi isian instrumen; dan (b) audit dokumen, secara tepat waktu dan tepat kualitas.

E. LANGKAH KEGIATAN

- 1. Tim melakukan audit dokumen dan evaluasi isian instrumen dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa kelengkapan data, nama sekolah/madrasah, nomor induk sekolah/madrasah, masa berlaku akreditasi, dan data sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.
 - b. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh sekolah/madrasah dengan memberi tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom "Ada" atau "Tidak Ada" pada Format 2.2.
 - c. Meminta hasil perhitungan skor komponen dan nilai akhir berdasarkan isian instrumen dari Tim Sekretariat BAP-S/M dengan menggunakan Format 4.1
 - d. Menyusun rekap hasil nilai akhir dari Format 4.1 berdasarkan urutan peringkatnya.
 - e. Menyampaikan hasil evaluasi isian instrumen dan audit dokumen kepada ketua BAP-S/M.
- 2. BAP-S/M menetapkan sekolah/madrasah yang layak untuk divisitasi dengan langkah sebagai berikut:
 - Menerima daftar sekolah/madrasah yang sudah dievaluasi dan diaudit.

- b. Menelaah/mengkaji hasil evaluasi isian instrumen dan audit dokumen.
- c. Menetapkan sekolah/madrasah yang layak divisitasi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan BAN-S/M, Kemenag, dan APBD provinsi/kabupaten/kota.
- d. Menerbitkan surat keputusan tentang kelayakan sekolah/madrasah untuk divisitasi dan menyampaikannya kepada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kanwil Kemenag/ Kankemenag. (Format 4.2)
- e. Menugaskan asesor untuk melaksanakan visitasi dan menetapkan ketua tim asesor di masing-masing sekolah/madrasah. (Format 4.3)
- f. Menyiapkan dokumen dan administrasi yang diperlukan.
- g. Menginformasikan kepada sekolah/madrasah tentang kedatangan asesor ke sekolah/madrasah.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan setelah seluruh isian instrumen akreditasi sekolah/ madrasah diterima BAP-S/M. Kegiatan ini berlangsung selama 1 hari di tempat yang ditetapkan oleh BAP-S/M, disesuaikan dengan jumlah sasaran akreditasi di setiap provinsi.

Pemberitahuan keputusan kelayakan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Surat keputusan BAP-S/M tentang pembentukan Tim Evaluasi Isian Instrumen dan Audit Dokumen.
- 2. Surat permohonan dari sekolah/madrasah dan dokumen persyaratan akreditasi.
- 3. Isian instrumen akreditasi sekolah/madrasah (Format 3.1).
- 4. Hasil perhitungan isian instrumen akreditasi sekolah/madrasah.
- 5. Daftar usulan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi.

- 6. Format evaluasi isian instrumen dan audit dokumen untuk setiap sekolah/ madrasah.
- 7. Format berita acara evaluasi isian instrumen dan audit dokumen.

H. HASIL

- 1. Surat Keputusan tentang kelayakan sekolah/madrasah untuk divisitasi (Format 4.2).
- 2. Surat Tugas Asesor (Format 4.3).
- 3. Terkirim informasi kelayakan sekolah/madrasah kepada sekolah/madrasah yang bersangkutan, Disdik Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kanwil Kemenag/Kankemenag.

Format 4.1. Evaluasi Isian Instrumen Akreditasi

Nama S/M	:
NPSN	·
Alamat	

No Standar		Nilai Komponen Akreditasi Skala Ratusan
1	Isi	
2	Proses	
3	Kompetensi Lulusan	
4	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	
5	Sarana dan Prasarana	
6	Pengelolaan	
7	Pembiayaan	
8	Penilaian Pendidikan	
	Nilai Akhir	

Format 4.2. Surat Keputusan tentang kelayakan sekolah/madrasah untuk divisitasi

	SURAT KEPUTUSAN
	BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M) PROVINSI:
	NOMOR:
	TENTANG
	KELAYAKAN SEKOLAH/MADRASAH UNTUK DIVISITASI
Me	nimbang:
a. b.	bahwa sekolah/madrasah yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah dievaluasi dan diaudit melalui Rapat Pleno BAP-S/M; bahwa sehubungan butir (a) di atas, perlu ditetapkan sekolah/madrasah yang layak untuk divisitasi.
Ме	ngingat:
1. 2. 3. 4.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Perioda Tahun 2012-2017
5.	Periode Tahun 2012-2017. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomortentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah
6.	Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan
7.	Akreditasi Sekolah/Madrasah (diisi dengan Surat Keputusan terkait pengangkatan BAP-S/M)
Ме	mperhatikan:
	nbahasan dan hasil Rapat Pleno BAP-S/M pada tanggal tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Hasil Evaluasi dan Audit Dokumen Sekolah/madrasah sebagaimana terlampir.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Pada tanggal, 20 Ketua BAP-S/M Provinsi

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAP-S/M PROVINSI: **NOMOR**: ______ **TANGGAL** ______ 20____ **Evaluasi Isian Audit Dokumen** Kelayakan Instrumen Nama **Alamat** Sekolah/Madrasah Tidak Tidak Tidak Memenuhi Lengkap Layak Memenuhi Lengkap Layak

BAP-S/M Provinsi Ketua	
Tanda-tangan & Stempel	
Nama Lengkap	

No.

Format 4.3. Surat Tugas Asesor

	AS ASESOR
Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasa	h (BAP-S/M) menugaskan kepada:
Nama : 1	
untuk melaksanakan akreditasi pada:	
Nama Sekolah/Madrasah :	
 Masing-masing asesor melaksanakan tugas Visitasi ke sekolah/madrasah. Menggali data dan informasi yang sesu Memberikan nilai sesuai perangkat akre Menyusun laporan hasil visitasi. Menyusun rekomendasi. Menyampaikan laporan hasil dan rekom kepada BAP-S/M. 	ai dengan penilaian akreditasi.
Surat tugas ini diberikan untuk dilaksanaka	n sebagaimana mestinya.
Tar	nda-tangan & stempel

Nama Lengkap

Langkah Ke-5

VISITASI KE SEKOLAH/MADRASAH

A. RASIONAL

Sekolah/madrasah yang telah ditetapkan kelayakannya untuk diakreditasi harus divisitasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAP-S/M. Visitasi adalah kegiatan verifikasi dan klarifikasi isian instrumen akreditasi, data, dan dokumen pendukung serta observasi terhadap kondisi objektif sekolah/madrasah.

B. TUJUAN

Mendapatkan data dan informasi tentang kondisi objektif sekolah/madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi asesor dan sekolah/madrasah dalam pelaksanaan akreditasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Kegiatan ini dilaksanakan oleh asesor dan sekolah/madrasah.

1. Asesor

- a. Melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah.
- b. Memasukkan data visitasi ke dalam software.
- c. Melaporkan hasil visitasi kepada BAP-S/M.

2. Kepala Sekolah/Madrasah

- a. Menerima asesor dalam melaksanakan visitasi.
- b. Mengisi dan menandatangani Kartu Kendali Proses Visitasi dan berita acara Pelaksanaan Visitasi.

E. LANGKAH KEGIATAN

- 1. Asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan dan menandatangani surat pernyataan tentang pelaksanaan visitasi.
- 2. Asesor menelaah dan mempelajari isian instrumen sekolah/madrasah yang akan divisitasi.
- 3. Asesor melaksanakan visitasi ke sekolah/madrasah.
- 4. Asesor menunjukkan surat tugas asesor kepada kepala sekolah/madrasah.
- 5. Sekolah/madrasah menjelaskan profil sekolah/madrasah di hadapan asesor.
- 6. Sekolah/madrasah menunjukkan dokumen, data, dan informasi pendukung terkait pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
- 7. Asesor melakukan observasi dan mendokumentasikan kondisi sarana dan prasarana serta lingkungan sekolah/madrasah.
- 8. Asesor melakukan observasi kelas minimal 2 (dua) jam pelajaran
- Asesor melakukan verifikasi, klarifikasi, dan penilaian sesuai instrumen akreditasi berdasarkan data, dokumen, dan hasil pengamatan di sekolah/madrasah. Penilaian terhadap 8 (delapan) standar dilakukan secara mandiri.
- 10. Tim asesor mendiskusikan temuan-temuan dan hasil visitasi.
- 11. Asesor menyampaikan dan mendiskusikan temuan-temuan visitasi kepada sekolah/madrasah.
- 12. Kepala sekolah/madrasah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Visitasi.
- 13. Kepala sekolah/madrasah mengisi dan menandatangani Kartu Kendali Proses Visitasi.
- 14. Ketua tim asesor memasukkan data hasil visitasi ke dalam perangkat lunak (*software*) Penskoran.
- 15. Asesor melaporkan hasil visitasi kepada BAP-S/M yang terdiri atas:
 - a. Laporan individu
 - b. Laporan kelompok
 - c. Laporan hasil pelaksanaan visitasi dan rekomendasi.
 - d. Surat pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan visitasi akreditasi

- e. Foto sarana dan prasarana
- f. Foto kegiatan sekolah/madrasah
- g. Foto kegiatan visitasi.
- 16. BAP-S/M melakukan pengecekan kelengkapan laporan visitasi asesor (menggunakan Format 5.1.).
- 17. BAP-S/M mengecek Kartu Kendali Proses Visitasi (Format 5.1.).

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan visitasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari; (minimal 5 jam per hari) di sekolah/madrasah. Untuk sekolah/madrasah yang berlokasi di daerah 3T, waktu visitasi menyesuaikan kondisi lapangan.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Surat tugas asesor.
- 2. Format Pakta Integritas Asesor.
- 3. Isian instrumen akreditasi sekolah/madrasah (Format 2.1)
- 4. Perangkat akreditasi.
- 5. Format laporan individu.
- 6. Format laporan tim.
- 7. Format rekomendasi.
- 8. Format Kartu Kendali Proses Visitasi (Format 5.1).
- 9. Format Berita Acara Pelaksanaan Visitasi (Format 5.2).
- 10. Perangkat Lunak (software) Penskoran.

H. HASIL

- Pakta Integritas Asesor.
- 2. Laporan Individu.
- 3. Laporan tim.
- 4. Rekomendasi.
- 5. Kartu Kendali Proses Visitasi.
- 6. Berita Acara Pelaksanaan Visitasi.
- 7. Hasil Akreditasi dalam bentuk *e-file* (Format Raw Data).
- 8. Dokumentasi sekolah/madrasah.

Format 5.1. Pemeriksaan Kelengkapan Laporan Visitasi

Nama Sekolah/Madrasah Alamat Sekolah/Madrasah Waktu Visitasi Nama Asesor I	: : : (HP)				
Nama Asesor II	:				
) ATUS			
ITEM	MEMENUHI	TDK MEMENUHI	KETERANGAN		
Pakta Integritas Asesor.					
Laporan individu.					
Laporan tim.					
Rekomendasi.					
Berita Acara Pelaksanaan Visitasi.					
Hasil Akreditasi dalam bentuk <i>e-file</i> (Format Raw Data).					
Dokumentasi sekolah/madrasah					
Simpulan:					
BAP-S/M					
() Nama Lengkap					

Format 5.2. Kartu Kendali Proses Visitasi

1.	Wakt	Vaktu Visitasi			
	a.	Selama hari, tanggal : / / 2017 sd	. / / 2017		
	b.	Hari ke-1; jam sd			
	c.	Hari ke-2; jam sd			
2.	Pelak	ksanaan Visitasi			
	a.	Temu awal	Ya / Tidak *)		
	b.	Observasi sarana prasarana dan lingkungan	Ya / Tidak *)		
	c.	Observasi kegiatan pembelajaran	Ya / Tidak *)		
	d.	Telaah dokumen 8 SNP (wawancara)	Ya / Tidak *)		
	e.	Temu akhir	Ya / Tidak *)		
3.	Kine	rja Asesor			
	a.	Fasilitas yang diminta asesor:			
		1)			
		2)			
		3)			
	b.	Fasilitas yang disediakan sekolah/madrasah kepada a	isesor:		
		1)			
		2)			
		3)			
	c.	Cara asesor berbagi tugas:			
	d.	Suasana Pelaksanaan Visitasi			
		2017			
		, 2017			
		Kepala sekolah/madrasah			
		()			
		Nama Lengkap			

Catatan:

- 1. Diisi oleh kepala sekolah/madrasah dan dimasukkan dalam amplop tertutup.
- 2. Dikirim kepada BAP-S/M melalui jasa pengiriman.

Format 5.3. BERITA ACARA PELAKSANAAN VISITASI

Pada hari ini	tanggal	bertempat di:
Nama Sekolah/Madrasah :		
Alamat Sekolah/Madrasah :		
Berdasarkan surat tugas yang dike pada tanggal		
1		
2		
telah melaksanakan visitasi selam	a hari dari tanggal _	s.d
Kegiatan visitasi dilakukan melalui dengan warga sekolah/madrasah d dan informasi yang diberikan oleh	dalam rangka verifikasi,	serta validasi terhadap data
Demikian pernyataan ini dibuat	dengan sesungguhnya	untuk dapat dipergunakar
sebagaimana mestinya.		, , ,
Kepala Sekolah/Madrasah,	Asesor I	Asesor II
Tanda tangan		
(Bermatere)	Tanda tangan	Tanda tangan
Nama Lengkap dan Stempel	Nama Lengkap	Nama Lengkap
<u>Ket:</u> Berita acara ini dibuat rangka	ıp 2 (dua). Lembar 1 unt	cuk BAP-S/M, Lembar 2

untuk sekolah/madrasah (pertinggal)

VALIDASI PROSES DAN HASIL VISITASI

A. RASIONAL

Laporan visitasi yang disampaikan oleh asesor perlu divalidasi, untuk menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. TUJUAN

- 1. Menjamin proses visitasi sesuai dengan ketentuan.
- 2. Menjamin hasil visitasi sesuai kondisi objektif.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAP-S/M, Tim Teknis BAP-S/M, dan UPA-S/M dalam melakukan validasi proses dan hasil visitasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BAP-S/M, Tim Teknis BAP-S/M, dan UPA-S/M.

1. BAP-S/M

- a. Mengoordinasikan kegiatan validasi proses dan hasil visitasi.
- Menjamin kegiatan validasi proses dan hasil visitasi tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

2. Tim Teknis BAP-S/M

- a. Merekap hasil visitasi asesor.
- b. Menyiapkan seluruh format validasi yang diperlukan.
- c. Merekap hasil akhir validasi.

3. **UPA-S/M**

Bersama anggota BAP-S/M melaksanakan kegiatan validasi proses dan hasil visitasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

E. LANGKAH KEGIATAN

- Ketua BAP-S/M membentuk Tim Validasi yang terdiri dari anggota BAP-S/M dan UPA-S/M, dan membagi tugas validasi berdasarkan jumlah sekolah/madrasah dan jumlah anggota Tim Validasi.
- 2. Tim Validasi melakukan pemeriksaan terhadap proses visitasi dengan melihat Berita Acara Pelaksanaan Visitasi dan Kartu Kendali Validasi Proses Visitasi.
- Tim Validasi melakukan pemeriksaan terhadap hasil visitasi, meliputi:
 - a. Ketepatan penghitungan nilai visitasi. Untuk mempermudah pemeriksaan dilakukan dengan melihat pengolahan data dan hasilnya dalam format aplikasi.
 - b. Hubungan antar nilai standar.
 - c. Kesesuaian kondisi objektif sekolah/madrasah secara umum dengan hasil visitasi, dibuktikan dengan foto sekolah/madrasah, dokumen pendukung lainnya, dan informasi dari UPA-S/M.
 - d. Kesesuaian antara nilai visitasi dan rekomendasi.
- Apabila Tim Validasi menemukan ketidaksesuaian data/informasi dengan ketentuan dalam proses dan hasil akreditasi, maka BAP-S/M melakukan klarifikasi kepada tim asesor.
- 5. Apabila diperlukan BAP-S/M dapat melakukan klarifikasi ke sekolah/ madrasah.
- 6. Apabila Tim Validasi menemukan penyimpangan dalam proses dan hasil akreditasi, maka BAP-S/M dapat menugaskan asesor yang berbeda untuk melakukan visitasi ulang.
- 7. Masing-masing anggota Tim Validasi membuat berita acara validasi hasil visitasi untuk setiap sekolah/madrasah yang divalidasi (Format 6.1). Berita acara ditandatangani oleh masing-masing petugas validasi.

8. BAP-S/M membuat daftar rekapitulasi validasi proses dan hasil visitasi (Format 6.2.), yang ditandatangani oleh Ketua BAP-S/M.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BAP-S/M selama 1 hari atau sesuai dengan jumlah sasaran akreditasi di masing-masing provinsi.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. SK BAP-S/M tentang petugas validasi proses dan hasil visitasi.
- 2. SK BAP-S/M tentang penugasan tim asesor.
- 3. Dokumen Laporan visitasi yang meliputi:
 - Berita acara pelaksanaan visitasi
 - b. Kartu kendali validasi proses visitasi
 - c. Laporan individu
 - d. Laporan Tim Asesor
 - e. Rekomendasi
 - f. Foto sarpras, kegiatan sekolah/madrasah, dan kegiatan visitasi.
 - g. E-file data sesuai dengan format pendataan
 - h. Data perhitungan hasil visitasi yang dimasukkan dalam Format 6.1. oleh sekretariat BAP-S/M.

- 1. Berita acara validasi proses dan hasil visitasi.
- 2. Format rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi.

Format 6.1. Berita Acara Validasi Proses dan Hasil Visitasi

	a Asesor 1 a Asesor 2 STANDAR	: :	KETEF PENGHII NILAI V	ΓUNGAN		AN ANTAR	DENGAN	SUAIAN KONDISI EKTIF	NILAI V DEN	GUAIAN ISITASI GAN
			TEPAT	TIDAK TEPAT	SESUAI	TIDAK SESUAI	SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOM SESUAI	TIDAK SESUAI
1.	Isi									
2.	Proses									
3.	Kompetensi Lulusan									
4.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan									
5.	Sarana Prasarana									
6.	Pengelolaan									
7.	Pembiayaan									
8.	Penilaian Pendidikan									
	Nilai Akhir									
sesua	hasil pemeriksa ai)* dengan kel gan catatan:			disi obje		roses dar	n hasil vi	isitasi (se	esuai /	tidak

Format 6.2. Rekapitulasi Hasil Validasi

	NAMA SEKOLAH/ MADRASAH		WAKTU		HASIL V	ALIDASI			
NO			VISITASI		VALID	TIDAK VALID	KET.		
, 20 Ketua BAP-S/M									

VERIFIKASI HASIL VALIDASI DAN PENYUSUNAN REKOMENDASI

A. RASIONAL

Setelah validasi proses dan hasil visitasi, BAP-S/M melaksanakan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan agar penetapan hasil akreditasi benar-benar objektif sesuai dengan keadaan sekolah/madrasah.

B. TUJUAN

- 1. Melakukan pengecekan ulang hasil validasi.
- 2. Menyusun rekomendasi.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M dan BAP-S/M untuk melakukan verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BAN-S/M dan BAP-S/M.

1. BAN-S/M

Menghadiri dan mengikuti proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi.

2. BAP-S/M

- a. Menyiapkan dokumen hasil validasi.
- Melaksanakan proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi bersama anggota BAN-S/M.
- c. Membuat berita acara verifikasi.

E. LANGKAH KEGIATAN

- 1. BAP-S/M mengecek kehadiran peserta rapat verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi sesuai dengan ketentuan kuorum.
- 2. Mengecek dokumen berita acara validasi.
- 3. Mengecek dokumen rekapitulasi hasil validasi.
- 4. Menyusun rekomendasi berdasarkan jenjang dan jenis satuan pendidikan untuk Pemda provinsi/kabupaten/kota, Kanwil Kemenag, dan Kankemenag kabupaten/kota.
- 5. Membuat berita acara verifikasi hasil validasi.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari atau lebih, sesuai jumlah sasaran di setiap provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh BAP-S/M.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Berita acara validasi proses dan hasil visitasi.
- 2. Format rekapitulasi hasil validasi proses dan hasil visitasi.
- 3. Format berita acara verifikasi (Format 7.1).
- 4. Draf rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi (Format 7.2).

- 1. Berita acara hasil verifikasi
- 2. Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi.

Format 7.1. Berita Acara Verifikasi

		tanggal telah dilaku sah berikut:	bertempat di			
	No.	Satuan Pendidikan				
	1	SD/MI				
	2	SMP/MTs				
	3	SMA/MA				
	4	SMK				
5 SDLB						
	6	SMPLB				
	7	SMALB				
	8	SPK				
		Jumlah				
Dari hasil verifikasi, kami menyatakan bahwa proses dan hasil validasi telah sesuai dengan ketentuan.						
Anggota BAN-	S/M		, 2017 AP-S/M	.		

Format 7.2 Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Akreditasi

		T	<u> </u>	<u> </u>				
No.	KEADAAN SAAT INI	KEADAAN DIINGINKAN	KESENJANGAN	REKOMENDASI				
1	Standar Isi							
2	Standar Proses							
3	Standar Kompete	nsi Lulusan	,					
4	Standar Pendidik	dan Tenaga Kepen	didikan					
5	Standar Sarana dan Prasarana							
6	Standar Pengelol	aan	T	T				
7	Standar Pembiay	aan	T	T				
8	Standar Penilaia	n Pendidikan						

PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI

A. RASIONAL

Hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui rapat pleno BAP-S/M yang dihadiri oleh anggota BAN-S/M. Rapat pleno BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan setiap tahun.

Rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil akreditasi disampaikan kepada pihak terkait untuk dimanfaatkan dalam perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

B. TUJUAN

- 1. Menetapkan hasil dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah.
- Menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan di setiap kabupatan/kota, untuk disampaikan kepada pihak terkait.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M dan BAP-S/M untuk menetapkan hasil dan rekomendasi akreditasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pelaksana kegiatan ini terdiri atas BAN-S/M, BAP-S/M, Tim Teknis/Sekretariat BAN-S/M, dan Sekretariat BAP-S/M.

1. BAN-S/M

a. Mengikuti rapat pleno BAP-S/M dalam rangka penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.

- b. Memberikan penjelasan tentang pedoman akreditasi, khususnya yang terkait dengan penetapan hasil akreditasi.
- c. Menandatangani berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.

2. BAP-S/M

- a. Mengikuti rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
- b. Menerbitkan surat keputusan penetapan hasil akreditasi.
- c. Menandatangani berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.

3. Tim Teknis/Sekretariat BAN-S/M

- a. Menghimpun dokumen rapat pleno penetapan hasil akreditasi:
 - 1) Surat Keputusan BAP-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah.
 - 2) Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.
 - 3) *E-file raw data* hasil akreditasi sekolah/madrasah.
 - 4) Berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah.
- b. Menyampaikan dokumen rapat pleno penetapan hasil akreditasi kepada sekretariat BAN -S/M.

4. Sekretariat BAP-S/M

- a. Mempersiapkan dokumen hasil verifikasi dan rekomendasi.
- b. Mempersiapkan format berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.
- c. Mempersiapkan *e-file raw data* hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- d. Mempersiapkan format surat keputusan penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Ketua BAP-S/M memeriksa kehadiran peserta rapat pleno. Rapat pleno penetapan hasil akreditasi dinyatakan memenuhi

- syarat (kuorum) apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BAP-S/M dan sekurang-kurangnya satu orang anggota BAN-SM.
- Anggota BAN-S/M menyampaikan sambutan/arahan kepada peserta rapat untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pedoman akreditasi.
- 3. Ketua BAP-S/M melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- 4. Peserta rapat mempelajari dan mendiskusikan hasil verifikasi dan rekomendasi. Apabila dipandang perlu peserta dapat meninjau hasil laporan tim verikasi dan rekomendasi.
- 5. Rapat pleno menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan pedoman akreditasi.
- 6. Ketua BAP-S/M menerbitkan surat keputusan BAP-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- 7. Rapat pleno menetapkan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan hasil akreditasi dan temuan visitasi.
- 8. Ketua BAP-S/M dan anggota BAN-S/M menandatangani berita acara penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- Ketua BAP-S/M menyerahkan kepada anggota BAN-S/M dokumen berikut.
 - a. Surat keputusan BAP-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah.
 - b. Rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah.
 - c. Berita acara penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah.
 - d. Data mentah (raw data) sekolah/madrasah yang diakreditasi pada tahun berjalan.
- 10. BAN-S/M menyerahkan blanko sertifikat akreditasi sekolah/madrasah sesuai dengan jumlah sekolah/madrasah yang terakreditasi.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari di tempat yang ditentukan oleh BAP-S/M.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Hasil verifikasi dan rekomendasi.
- 2. Format SK penetapan hasil akreditasi.
- 3. Format berita acara penetapan hasil akreditasi dan rekomendasi.
- 4. Format raw data hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- 5. Blanko sertifikat akreditasi sekolah/madrasah.
- 6. Format berita acara serah terima blanko sertifikat akreditasi sekolah/madrasah

- 1. Surat Keputusan BAP-S/M tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- 2. Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- 3. E-file raw data hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- 4. Berita acara rapat pleno penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah.

Format 8.1 SK penetapan hasil akreditasi

	SURAT KEPUTUSAN						
	BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M)						
	PROVINSI:						
	NOMOR:						
	TENTANG						
PE	PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH						
Mer	nimbang:						
С.	bahwa sekolah/madrasah yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah divisitasi, divalidasi, dan diverifikasi dan memenuhi						
d.	persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno BAP-S/M; bahwa sehubungan butir (1) di atas, perlu ditetapkan nilai, peringkat, dan predikat akreditasi, serta rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah.						
Mer	ngingat:						
3. 9. 110.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012-2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal						
12.	Periode Tahun 2012-2017. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor						
13.	tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor tentang Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan						
14.	Akreditasi Sekolah/Madrasah (diisi dengan Surat Keputusan terkait pengangkatan BAP-S/M)						
Mer	nperhatikan:						
	bahasan dan hasil Rapat Pleno BAP-S/M tentang Penetapan Hasil dan Rekomendasi editasi Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan pada tanggal						

MEMUTUSKAN:

Menetap	kan:
---------	------

KESATU : Hasil Akreditasi dalam bentuk nilai, peringkat, dan predikat akreditasi

sekolah/madrasah sebagaimana terlampir;

KEDUA : Rekomendasi tindak lanjut hasil akreditasi sekolah/madrasah;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di	
Pada tanggal	, 20
Ketua BAP-S/M Provinsi	

Surat Keputusan disampaikan ini kepada:

- 1. Sekolah/Madrasah
- 2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2. Kanwil kemenag/Kankemenag

PROVINSI: **NOMOR**: ______ **TANGGAL** ______ 20____ Nilai Komponen **Hasil Akreditasi** Nama **Alamat** No. Sekolah/Madrasah 1 2 3 4 5 6 7 8 **Nilai Peringkat** Predikat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BAP-S/M Provinsi _____ Ketua Tanda-tangan & Stempel Nama Lengkap

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BAP-S/M

Format 8.1. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil dan Rekomendasi Akreditasi

BERITA ACARA RAPAT PLENO PENETAPAN HASIL DAN REKOMENDASI AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH BAP-S/M PROVINSI

	hari						
•	l s.d	·					
	dilaksanakan						
Seko	lah/Madrasah ya	ang dihadiri ole	eh anggota	BAN-S/N	1 dan B	AP-S/M s	sebagaimana
terlaı	mpir.						
Seko	lah/madrasah ya	ang diakreditasi	adalah:				
No	Jenjang	Jumlah					
1	SD						
2	MI						
3	SMP						
4	MTs						
5	SMA						
6	MA						
7	SMK						
8	SDLB						
9	SMPLB						
10	SMALB						
11	SPK						
	Total						
I/ a.b	- DAD C/M Dravi		•		٨		ANL C /M
Ketu	a BAP-S/M Provi	nsi			P	inggota B	AN-5/M,
()			()

Format 8.2 Format Berita Acara Serah Terima Blanko Sertifikat Akreditasi

BERITA ACARA SERAH TERIMA BLANKO SERTIFIKAT AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH

Yang bertanda-tangan di bawah ini: 1. Nama lahatan Atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Atas nama BAP-S/M Provinsi, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA menyerahkan Blanko Sertifikat Akreditasi Sekolah/Madrasah kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian sebagai berikut: Jumlah Nomor Seri Jenis Blanko s.d. SD/MI s.d. SMP/MTs s.d. SMA/MA s.d. SMK s.d. **SDLB** s.d. **SMPLB** s.d. **SMALB** SPK s.d. PIHAK KEDUA menerima Sertifikat Akreditasi Sekolah/Madrasah tersebut dalam kondisi baik dan lengkap, serta akan menggunakannya untuk kepentingan akreditasi sekolah/madrasah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.20 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Tandatangan Tandatangan & StempeL Nama Lengkap Nama Lengkap

PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI

A. RASIONAL

Rapat pleno BAP-S/M menetapkan hasil akreditasi melalui surat keputusan tentang hasil akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam surat keputusan tersebut terlampir data seluruh sekolah/madrasah yang telah diakreditasi, baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi.

Sebagai bukti status dan peringkat akreditasi yang telah dicapai oleh sekolah/ madrasah, BAP-S/M menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada setiap sekolah/madrasah yang terakreditasi.

B. TUJUAN

Menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sekolah/madrasah yang terakreditasi.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAP-S/M untuk menerbitkan dan menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sekolah/madrasah yang terakreditasi.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pelaksana kegiatan ini adalah Ketua dan sekretariat BAP-S/M.

1. Ketua BAP-S/M

- a. Menandatangani sertifikat akreditasi sekolah/madrasah.
- b. Menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sekolah/madrasah.

2. Sekretariat BAP-S/M

Menulis/mencetak data dan hasil akreditasi setiap sekolah/madrasah pada blanko sertifikat, sesuai dengan surat keputusan BAP-S/M.

E. LANGKAH KEGIATAN

- Sekretariat BAP-S/M menulis/mencetak data dan hasil akreditasi setiap sekolah/madrasah pada blanko sertifikat.
- 2. Ketua BAP-S/M menandatangani sertifikat akreditasi sekolah/madrasah.
- 3. BAP-S/M memfotokopi seluruh sertifikat sebagai arsip.
- 4. BAP-S/M menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sekolah/madrasah. Penyerahan sertifikat akreditasi dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh kepala sekolah/madrasah.

F. WAKTU DAN TEMPAT

Penerbitan sertifikat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat pleno penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah di kantor BAP-S/M.

Penyerahan sertifikat dan rekomendasi hasil akreditasi diserahkan di tempat yang ditentukan oleh BAP-S/M, paling lambat 1 minggu setelah diterbitkan.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Surat Keputusan BAP-S/M tentang penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah.
- 2. Blanko sertifikat akreditasi.

- 1. Sertifikat akreditasi telah diterbitkan oleh BAP-S/M.
- 2. Sertifikat akreditasi telah diterima oleh sekolah/madrasah.

SOSIALISASI HASIL AKREDITASI

A. RASIONAL

Masyarakat perlu memperoleh informasi tentang status dan peringkat akreditasi sekolah/madrasah. Untuk itu, BAN-S/M dan BAP-S/M perlu menyosialisasikan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat melalui seminar, media massa, website, compact disk, dan media lainnya.

B. TUJUAN

Menyosialisasikan hasil akreditasi sekolah/madrasah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi BAN-S/M dan BAP-S/M untuk menyosialisasikan hasil akreditasi sekolah/madrasah.

D. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

1. BAN-S/M

- a. Melaksanakan seminar nasional hasil akreditasi
- b. Menyosialisasikan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui *website*, media massa, *compact disk*, dan media lainnya.

2. **BAP-S/M**

- a. Melaksanakan seminar hasil akreditasi tingkat provinsi
- b. Menyosialisasikan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui *website*, media massa, *compact disk*, dan media lainnya.

E. LANGKAH KEGIATAN

1. Seminar

- a. BAN-S/M menerbitkan panduan seminar tingkat nasional dan provinsi.
- b. BAN-S/M melaksanakan seminar nasional hasil akreditasi.
- BAN-S/M menyusun laporan pelaksanaan seminar nasional.
- d. BAP-S/M melaksanakan seminar hasil akreditasi tingkat provinsi.
- e. BAP-S/M menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil seminar provinsi kepada BAN-S/M.

2. Sosialisasi

- a. BAN-S/M menerbitkan buku direktori, menyosialisasikan kepada masyarakat melalui *website*, media massa, *compact disk*, dan media lainnya.
- b. BAP-S/M melakukan siaran pers hasil akreditasi kepada media massa lokal.
- c. BAP-S/M memperbanyak hasil akreditasi dalam bentuk compact *disk* dan menyampaikannya kepada pihak terkait.

F. WAKTU DAN TEMPAT

- 1. Kegiatan seminar nasional dilaksanakan di Jakarta selama 2 (dua) hari.
- 2. Kegiatan seminar provinsi dilaksanakan di tempat yang ditentukan oleh BAP-S/M selama 1 (satu) hari.
- 3. Sosialisasi di media massa dilaksanakan segera setelah pelaksanaan penetapan Hasil Akreditasi.

G. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

- 1. Panduan seminar.
- 2. Hasil akreditasi.

- 1. Laporan seminar hasil akreditasi tingkat nasional.
- 2. Laporan seminar hasil akreditasi tingkat provinsi.
- 3. Laporan kegiatan sosialisasi hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M.